

PRESS RELEASE

Informasi Terkini Penerbangan: Persyaratan WAJIB Penumpang pada Perjalanan Udara **Lion Air Group**

Terakhir Diperbarui 06 Juli 2021 | 00.01 WIB (GMT+ 07)

Periode: **06 Juli 2021 – 20 Juli 2021**

“Harap Memperhatikan dan Memenuhi Ketentuan Uji Kesehatan, Masa Berlaku serta Dokumen Persyaratan Lainnya yang Telah Ditentukan”

J A K A R T A – 06 Juli 2021. **Lion Air** (kode penerbangan JT), **Wings Air** (kode penerbangan IW), **Batik Air** (kode penerbangan ID) member of **Lion Air Group** menyampaikan bahwa seluruh pelaksanaan operasional penerbangan Lion Air Group tetap mengutamakan faktor keselamatan, keamanan, kenyamanan (*safety first*) serta dijalankan sebagaimana pedoman protokol kesehatan.

Sehubungan dengan persyaratan dan ketentuan yang diperlukan bagi setiap calon penumpang yang akan melakukan perjalanan udara (penerbangan) selama masa waspada pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, periode: **06 Juli 2021 – 20 Juli 2021**.

Ketentuan penerbangan domestik pada periode tersebut, dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan (implementasi) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa – Bali, upaya pencegahan, penanganan dan pengendalian *Covid-19*.

Rute Domestik DARI dan TUJUAN (keberangkatan dan kedatangan): Jawa dan Bali

Rute dan Bandar Udara	SWAB/ RT-PCR 2X24 Jam *)	ANTIGEN 1X24 Jam *)	Kartu Vaksin **) (Minimal Dosis Pertama)		Mengisi e-HAC ***)
			>12 Tahun	<12 Tahun	Semua Usia
Intra (antarwilayah Pulau Jawa)	V	X	V	X	V
Pulau Jawa ke Pulau Bali	V	X	V	X	V
Pulau Bali ke Pulau Jawa	V	X	V	X	V
Pulau Lainnya ke Pulau Jawa	V	X	V	X	V
Pulau Jawa ke Pulau Lainnya	V	X	V	X	V
Pulau Lainnya ke Pulau Bali	V	X	V	X	V
Pulau Bali ke Pulau Lainnya	V	X	V	X	V
Pulau Jawa ke Nusa Tenggara Barat (NTB)	X	V	V	X	V
Pulau Bali ke Nusa Tenggara Barat (NTB)	X	V	V	X	V

Keterangan:

V= berlaku

X= tidak berlaku

*) berdasarkan surat hasil uji kesehatan diterbitkan sebelum keberangkatan, secara elektronik atau cetak (*print out*) dengan dilengkapi kode batang (*barcode*).

***) menunjukkan sertifikat bahwa telah dinyatakan resmi menjalani vaksin.

****) *Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik (e-Health Alert Card)*.

Catatan Utama:

1. RT-PCR/ SWAB Uji Kesehatan

- Seluruh calon penumpang (bayi - dewasa - lansia) atau tidak ada batasan usia: **wajib uji RT-PCR** terutama sesuai dan selama PPKM Darurat.
- Masa berlaku ialah **ketika sudah ada hasilnya/ surat hasil uji kesehatan terbit (dirilis)** bukan ketika diambil sampelnya.

2. Vaksin

- Jika calon penumpang dari daerah asal: belum tersedia fasilitas vaksin, maka:
 - Dapat diberangkatkan (diterbangkan),
 - Wajib vaksin di kedatangan, hasilnya dilaporkan ke Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan diketahui oleh maskapai.
- Usia <12 tahun, sampai saat ini belum ada regulasinya. Maka: menunjukkan surat keterangan sehat dan keterangan belum bisa divaksin.
- Kondisi hamil atau sakit tertentu: harus menunjukkan surat keterangan medis yang menyatakan sehat dan alasan detail tidak dapat divaksin.

3. *Transit* (Singgah Sebentar) dan *Transfer* (Pindah Pesawat)

- Penumpang yang *transit* dan *transfer* masih di area ruang tunggu (tidak keluar dari bandar udara), maka tidak mengikuti PPKM Darurat,
- Penumpang *transit* dan *transfer* dengan keluar bandar udara, maka wajib mengikuti ketentuan PPKM Darurat.

Rute Domestik: LAINNYA

Wilayah dan Bandar Udara *)	Memilih Salah Satu Uji Kesehatan (jika lebih dari 1 pilihan) (berlaku sejak surat hasil uji kesehatan diterbitkan)						
	RT-PCR 3x24 jam	RT-PCR 2x24 jam	RT-PCR 1x24 jam	ANTIGEN 2x24 jam	ANTIGEN 1x24 jam	Kartu Vaksin I	Mengisi e- HAC **)
Rute Lain Dari dan Tujuan: Kota/ Daerah <u>selain di</u> sebut di bawah ini	X	V	X	X	V	X	V
Kalimantan Barat Tujuan: • Pontianak (PNK) • Ketapang (KTG) • Sintang (SQG) • Putussibau (PSU)	X	V	X	X	X	X	V
Kalimantan Tengah Tujuan: • Palangkaraya (PKY)	V	X	X	X	X	X	V

<ul style="list-style-type: none"> • Pangkalan Bun (PKN) • Sampit (SMQ) • Muara Teweh (HMS) 							
Kalimantan Tengah Dari: <ul style="list-style-type: none"> • Pangkalan Bun (PKN) • Sampit (SMQ) 	X	X	X	X	V	X	V
Kalimantan Timur Tujuan Akhir: <ul style="list-style-type: none"> • Balikpapan (BPN) (KTP non-Balikpapan) 	X	V	X	X	X	X	V
Kalimantan Timur Tujuan Akhir: <ul style="list-style-type: none"> • Balikpapan (BPN) (KTP Balikpapan) 	X	X	X	X	V	X	V
Sulawesi Utara Tujuan: <ul style="list-style-type: none"> • Manado (MDC) • Melonguane (MNA) • Miangas (MKF) • Tahuna (NAH) 	V	X	X	X	X	X	V
Sulawesi Tengah Tujuan dan Dari: <ul style="list-style-type: none"> • Palu (PLW) • Toli-Toli (TLI) • Buol (UOL) • Poso (PSJ) • Luwuk (LUW) • Morowali (MOH) 	X	V	X	V	X	X	V
Sulawesi Selatan <i>Efektif 7 Juli 2021</i> Tujuan: <ul style="list-style-type: none"> • Makassar (UPG) • Selayar (KSR) • Palopo – Bua (LLO) • Toraja (TRT) 	X	V	X	X	X	X	V
NTB Tujuan: <ul style="list-style-type: none"> • Lombok Praya (LOP) • Bima (BMU) • Sumbawa (SWQ) 	X	X	X	X	V	X	V
NTT Tujuan: <ul style="list-style-type: none"> • Kupang (KOE) 	X	V	X	X	V	X	V

Papua Dari dan Tujuan: • Merauke (MKQ) ***	X	V	X	V	X	X	V
Papua Barat Tujuan: • Sorong (SOQ) • Manokwari (MKW) • Fak-Fak (FKQ) • Kaimana (KNG) • Babo Bintuni (BXB)	X	X	V	X	X	V	V
Papua Barat Intra: • Sorong (SOQ) • Manokwari (MKW) • Fak-Fak (FKQ) • Kaimana (KNG) • Babo Bintuni (BXB)	X	X	X	V	X	V	V
Papua Barat Dari: • Sorong (SOQ) • Manokwari (MKW) • Fak-Fak (FKQ) • Kaimana (KNG) • Babo Bintuni (BXB)	X	V	X	V	X	V	V

Keterangan:

V= berlaku

X= tidak berlaku

*) Kota/ daerah tujuan (destination) yang dilayani dari kota/ daerah asal (origin)

***) Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik (e-Health Alert Card)

****) Khusus dari dan ke Merauke: usia dibawah (<12 tahun) tidak diwajibkan uji kesehatan

Halaman berikutnya

RUTE INTERNASIONAL (Luar Negeri)

Warga Negara Asing (WNA) yang diperbolehkan masuk ke Indonesia:

1. Pemegang visa dan izin tinggal dalam masa adaptasi kebiasaan baru (sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 26 Tahun 2020);
2. Sesuai skema perjanjian bilateral *Travel Corridor Arrangement* (TCA);
3. Mendapatkan pertimbangan/ izin khusus dari kementerian/ lembaga.

Ketentuan Sebelum Keberangkatan	WNI Semua Usia	WNA Semua Usia
Hasil negatif RT-PCR/ SWAB (sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam)	V	V
Mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik Internasional (e-HAC)	V	V
Wajib menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik atau digital) telah menerima vaksin Covid-19 dosis lengkap	V	V

Ketentuan Setelah Kedatangan	WNI Semua Usia	WNA Semua Usia
Tes Ulang RT-PCR/ SWAB	V	V
Menjalani karantina terpusat 8 x 24 jam	V	V
1. Pekerja Migran Indonesia (PMI), pelajar/ mahasiswa dan pegawai pemerintah dari perjalanan dinas luar negeri, karantina di Wisma Pademangan - biaya ditanggung pemerintah.	V	X
2. Selain kriteria nomor 1, karantina dilakukan di tempat yang bersertifikasi dari Kementerian Kesehatan - biaya ditanggung sendiri.	V	X
3. Diplomat asing di luar kepala perwakilan asing, karantina dilakukan di tempat yang telah bersertifikasi dari Kementerian Kesehatan - biaya ditanggung sendiri.	X	V
Melakukan Penerbangan Domestik		
4. Wajib menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik atau digital) telah menerima vaksin Covid-19 dosis lengkap, ketika melakukan transit di penerbangan domestik	V	V
5. dikecualikan pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait dengan kunjungan resmi/ kenegaraan pejabat asing setingkat menteri keatas dan masuk ke Indonesia dengan skema <i>Travel Corridor Arrangement</i>	X	V
Tes Ulang RT-PCR/ SWAB (pada hari ketujuh karantina)	V	V

Keterangan:

V= berlaku

X= tidak berlaku

WNA= warga negara asing

WNI= warga negara Indonesia

*** Selesai ***

*) Untuk pernyataan ini, kepada rekan media dapat menggunakan kutipan dari narasumber **Corporate Communications Strategic of Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro.**

KETERANGAN #1:

Ketentuan Uji Kesehatan, guna mempermudah verifikasi pengelompokan berdasarkan usia:

1. Kategori dewasa: tetap menunjukkan identitas resmi dan masih berlaku seperti KTP, *Passport*, SIM atau lainnya.
2. Kategori anak-anak dan balita: bagi yang belum memiliki identitas resmi, wajib menunjukkan surat keterangan seperti akte kelahiran, surat lahir, kartu keluarga atau lainnya.

KETERANGAN #2:

Ketentuan uji kesehatan, masa berlaku dan persyaratan dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan *Covid-19*, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah.

- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia **Surat Edaran Nomor SE 45** Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Menggunakan Transportasi Udara Selama Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* **Surat Edaran Nomor 14** Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- **Jawa dan Bali:** PPKM sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali.
- **Kalimantan Barat:** sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 711/KESRA/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian dan Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*.
- **Kalimantan Tengah:** sesuai Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 443.1/107/Satgas Covid-19 tentang Peningkatan Upaya Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
- **Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah:** sesuai Surat Edaran Bupati Kotawaringin Timur nomor 442/STGP-19/VII/2021 tentang Peningkatan Upaya Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- **Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah:** sesuai Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat Nomor 440/08/PEM.2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- **Kota Balikpapan:** sesuai Surat Edaran Walikota Balikpapan Nomor: 300/2589/PEM. tentang Penguatan Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Kota untuk Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Balikpapan.
- **Bali:** sesuai Surat Edaran Gubernur Bali No. 09 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dalam Tatahan Era Baru di Provinsi Bali.
- **Nusa Tenggara Barat (NTB):** sesuai Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 180/07/Kum/ Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- **Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT):** sesuai Surat Edaran Walikota Kupang Nomor : 041/HK.443.1/VII/2021 tentang Perpanjangan Penebalan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di Kota Kupang untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.
- **Sulawesi Utara:** sesuai Surat Edaran Gubernur Sulawesi Utara nomor 440/21.4893/Sekr-Dinkes tentang Ketentuan Pemeriksaan SWAB PCR dan Rapid Antigen bagi Pelaku Perjalanan di Provinsi Sulawesi Utara.
- **Sulawesi Tengah:** sesuai Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 443/545/Din.Kes tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro.

- **Sulawesi Selatan:** sesuai Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 443.2/6332/DISKES tentang Ketentuan Pemeriksaan SWAB RT-PCR Bagi Pelaku Perjalanan di Provinsi Sulawesi Selatan.
- **Merauke, Papua:** sesuai Surat Edaran Bupati Merauke nomor 440/ 2635 tentang Percepatan Penanggulangan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Merauke Tahun 2021.
- **Papua Barat:** sesuai Instruksi Gubernur Papua Barat Nomor 443.2/1339/GPB/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Pemerintahan, Sosial, Masyarakat, dan Pelaku Usaha serta Penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Dasa Wisma RT/ RW Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Covid-19* di Provinsi Papua Barat.
- **Surat Edaran Kementerian Perhubungan RI, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor 47 Tahun 2021** tentang Petunjuk Pelaksanaan **Penerbangan Internasional** dengan Transportasi Udara pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- **Addendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 8 Tahun 2021** tentang **Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional** pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Catatan Penting:

- Seluruh keberangkatan penerbangan Lion Air Group menggunakan waktu setempat.
- Mengisi kartu Kewaspadaan Kesehatan (Indonesia Health Alert Card) berbasis cetak atau elektronik dapat diakses (download) melalui aplikasi seluler e-HAC Indonesia (Android) atau <http://sinkarkes.kemkes.go.id/ehac>. Informasi lebih lanjut: <https://inahac.kemkes.go.id/>
- Setiap orang, baik penumpang maupun semua orang yang termasuk dalam Lion Air Group wajib selalu membaca, memahami dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan oleh Pemerintah Daerah dan instansi lainnya terbaru (updated).
- Lion Air Group tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kekurangan dokumen persyaratan dan berhak untuk membatalkan penerbangan penumpang yang tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan sesuai aturan/ ketentuan.

CORPORATE COMMUNICATIONS

Management Office - Lion Air Tower

Gajah Mada Street No.7, 3rd Floor, Central Jakarta, Indonesia

www.lionair.co.id | www.batikair.com

Danang Mandala Prihantoro

Corporate Communications Strategic

+62 8170 777 370 | danang.mandala@lionair.co.id